



**PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN YANG BERPERSPEKTIF
GENDER DI PROVINSI LAMPUNG¹**

***EDUCATION POLICY FORMULATION OF GENDER PERSPECTIVE
IN LAMPUNG PROVINCE¹***

Novita Tresiana

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Jurusan Ilmu Administrasi Negara/Publik Universitas Lampung
Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng Kota Bandar Lampung
Email : novitatresiana@yahoo.co.id

Abstract

It talks about the urgency of a gender perspective in education policies by integrating a gender perspective into all policies or programs designed Lampung Provincial Education Office. The method used is the evaluation (qualitative). Focus studied is the policy formulation process, understanding actors, gender management authority lies in the education department, while using descriptive qualitative analysis techniques with interactive analysis. This paper reveals that in the process of formulating education department shows failed to integrate a gender perspective in policy formulation or educational programs. Model formulation dominated incremental models, promoting the consideration of administrative/political. A contributing factor, the lack of understanding of actors, where the authorities are not in a functional structure, so that gender is an exclusive program, not integrated in all programs.

Keywords: Gender Perspectives; Policy Formulation

Abstrak

Tulisan menggagas urgensi kebijakan pendidikan berperspektif gender, melalui integrasi perspektif gender dalam setiap kebijakan/program yang dibuat Dinas Pendidikan Propinsi Lampung. Metode yang digunakan adalah evaluasi (kualitatif), Fokus yang dikaji adalah, proses perumusan kebijakan, pemahaman aktor, letak otoritas pengelolaan gender pada dinas pendidikan. Teknik analisis digunakan deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif. Tulisan ini mengungkap, dinas pendidikan dalam perumusan, gagal mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan/program pendidikan yang disusunnya. Model perumusan didominasi model inkrementalis, mengedepankan pertimbangan administratif/politis. Faktor penyebabnya, lemahnya pemahaman aktor, letak otoritas tidak berada dalam struktur yang fungsional, sehingga gender menjadi program eksklusif, bukan berintegrasi pada semua program.

Kata Kunci : Perspektif Gender, Perumusan Kebijakan

¹ Naskah di terima pada 25 Maret 2015, revisi pertama pada 25 Juni 2015, disetujui pada 27 Juli 2015



A. PENDAHULUAN

Pembangunan pendidikan di Provinsi Lampung merupakan pembangunan sumberdaya manusia yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi. Karenanya, harus dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai mulai dari demokratis, transparan, akuntabel, peran serta masyarakat, kemitraan serta berkeadilan dan berkesetaraan.

Dalam konteks kesetaraan dan keadilan bidang pendidikan, maka seluruh masyarakat, baik laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada setiap satuan, jenjang dan jenis pendidikan. Untuk mewujudkan hal di atas, maka Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah berkomitmen melalui berbagai kebijakan dan programnya dalam rangka menyelesaikan masih terjadinya berbagai persoalan kesenjangan gender bidang pendidikan. Melalui dukungan kebijakan INPRES No.9 Tahun 2000, yang kemudian diikuti oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003, dan Surat Edaran Bersama Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), telah meletakkan dasar melalui penetapan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG), dan keharusan percepatan PUG melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Khusus untuk bidang pendidikan, landasan kebijakan diperoleh melalui Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.

Departemen Pendidikan Nasional telah menyusun Kebijakan Nasional “Pengarusutamaan Gender di Bidang Pendidikan”, yang menekankan fokus untuk mengatasi kesenjangan gender bidang pendidikan melalui integrasi perspektif gender (PUG) dalam setiap kebijakan/program/proyek/kegiatan di bidang pendidikan.

Faktanya, di dapati pelaksanaan kebijakan-kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan di atas, masih ditemui banyak kendala. Berbagai persoalan kesenjangan gender di bidang pendidikan belumlah menjadi isu dan masalah pokokserta menjadi opsi utama dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan pendidikan, sehingga hasil kebijakan belum mengarah pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana yang diharuskan dan diharapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Tresiana (2012) menunjukkan masih rendahnya indikator *Gender-Related Development Index* (GDI) yang hanya sebesar 62,1 dan rendahnya *Gender Empowerment Measure* (GEM) yang menunjukkan angka sebesar 62,8. Secara nasional Provinsi Lampung menempati peringkat ke 18 dari seluruh Provinsi di Indonesia. Rendahnya kedua indikator diatas, menunjukkan bahwa dalam proses perumusan kebijakan dan program pembangunan di Provinsi Lampung, termasuk didalamnya kebijakan dan program bidang pendidikan, belum sepenuhnya mampu mengatasi kesenjangan gender bidang pendidikan. Penguatan terhadap masih adanya kesenjangan gender dilihat dari angka melek huruf perempuan di Provinsi Lampung sebesar 89,9 dan angka melek huruf perempuan ini jauh



di bawah angka melek huruf laki-laki sebesar 95,6 di tahun 2010. Setelah 2 (dua) tahun berikutnya, yakni di tahun 2012, angka melek huruf perempuan tetap tidak mengalami perubahan apapun (89,9), sementara angka melek huruf laki-laki menunjukkan peningkatan sebesar 0,6 yaitu dari angka 95,6 meningkat menjadi 96,2. Sementara pada indikator lama sekolah, perempuan juga tetap berada dalam keadaan tertinggal dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2010, data menunjukkan bahwa angka lama sekolah perempuan sebesar 6,9 yang berada dibawah posisi angka lama sekolah laki-laki sebesar 7,8. Terakhir, adalah pada indikator angka buta aksara (niksara) usia 14-45 tahun 2012 di Provinsi Lampung mencapai 3,82% atau sama dengan 278.518 jiwa. Angka buta aksara perempuan mencapai 64%, sedangkan angka buta aksara untuk laki-laki hanya sebesar 36%.

Mengantisipasi masih terjadinya kesenjangan gender bidang pendidikan di Provinsi Lampung, maka Dinas Pendidikan Provinsi Lampung sebagai *leading sector* pembangunan bidang pendidikan, menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Nomor 800/432/III.01/DP.5/2011 Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) PUG. Melalui pembentukan Pokja, maka diharapkan perspektif gender (PUG) mampu berintegrasi dalam kebijakan dan program-program pendidikan.

Namun, didapati kebijakan dan program pendidikan yang dirumuskan masih belum menghasilkan kebijakan dan program-program yang responsif gender. Penelusuran dokumentasi menggambarkan : *Pertama*, dalam

dokumen renstra, tergambar rumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran setiap program pendidikan cenderung netral gender. *Kedua*, Dokumen renstra juga belum memihak. Nampak walaupun kesenjangan gender telah diangkat menjadi isu penting, tetapi tidak ada satupun program yang disusun untuk memecahkan isu gender yang telah diangkat dalam Renstra Dinas Pendidikan (dalam Tresiana,2012). Berdasarkan data-data dokumen diatas, maka sesungguhnya patut dicermati, yaitu telah adanya perintah kebijakan, namun di sisi lain didapati hasil formulasi kebijakan dan program telah gagal mengatasi persoalan kesenjangan gender bidang penelitian.

Kebijakan pendidikan berperspektif gender adalah hasil dari proses formulasi. Kualitas kebijakan yang dihasilkan akan sangat tergantung dengan beberapa elemen penting. Model integratif Kaufman dalam formulasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Kaufman (dalam Parsons,2006:375), menggambarkan adanya keterkaitan erat antara hasil kebijakan yang berkualitas dengan elemen pengetahuan dan otoritas/kekuasaan yang melekat distruktur organisasi yang dimiliki oleh aktor perumus kebijakan. Elemen pengetahuan berkenaan dengan pemahamannya mengenai nilai-nilai tertentu (substansi) yang menjadi informasi (opsi-opsi) yang kemudian dilekatkan dalam proses dan tahapan formulasi. Elemen otoritas/kekuasaan berkenaan dengan penempatan pemegang otoritas/kekuasaan pada bidang strategis atau tidak, yang akan menjadi sangat menentukan dalam proses dan hasil hasil keputusan yang dipilih oleh aktor. Kolaborasi kedua hal



itu akan memberikan kontribusi bagi keberhasilan ataupun kegagalan masuknya perspektif gender pada hasil rumusan kebijakan dan program pendidikan.

Tulisan ini menggagas urgensi kebijakan/ program pendidikan yang berperspektif gender sebagai solusi untuk mengatasi kesenjangan gender yang seharusnya diambil oleh Dinas Pendidikan Propinsi Lampung, yang masih terjadi di bidang pendidikan. Tujuan Penulisan ini, ingin mendapatkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan integrasi perspektif gender dalam perumusan kebijakan pendidikan. Karena itu, beberapa pertanyaan penting dan menarik untuk dijawab adalah “adanya pemahaman (pengetahuan dan ketrampilan) aktor Dinas Pendidikan akan gender dan adanya otoritas/kewenangan yang dimiliki aktor berkontribusi terhadap keberhasilan ataupun kegagalan perspektif gender berintegrasi dalam kebijakan pendidikan yang disusun oleh Dinas pendidikan, sehingga akan terjadi perubahan kebijakan pendidikan kearah kebijakan/program yang berperspektif gender”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode evaluasi kebijakan. Desain evaluasi adalah desain *single program after only*. Penelitian berfokus pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung sebagai *leading sector* penyelesaian persoalan pendidikan di Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil obyek proses kegiatan perumusan kebijakan/ program pendidikan yang dilakukan oleh *leading sector* pengambil

kebijakan bidang pendidikan, yakni Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Alur pelaksanaan penelitian diawali dengan pemilihan informan dengan *purposive sampling* (Tresiana, 2013:60). Tipe *purposive sampling* yang dipilih adalah *snowball or chain sampling* yang merupakan *cross check* dari sejumlah informan secara berantai dan berkesinambungan sampai kejenuhan informasi yang di dapat (Patton, 1980: 80).

Aspek-aspek yang akan di jelaskan dan dianalisis adalah : **pertama**, proses perjalanan penyusunan kebijakan/program pendidikan yang berperspektif gender, sehingga akan terungkap model yang mendominasi perumusan kebijakan. **Kedua**, faktor pemahaman (pengetahuan dan keahlian) aktor perumus kebijakan PUG. **Ketiga**, faktor letak kewenangan otoritas/kekuasaan kelembagaan perumusan kebijakan PUG. Pengumpulan data dilakukan dengan 3 (tiga) prosedur yang saling melengkapi, yakni dengan cara: 1) observasi; 2) wawancara; 3) dan dokumentasi (dalam Cresswell, 2002: 140-141). Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan tehnik pengujian triangulasi yang merupakan *check, re-check* dan *crosscheck* terhadap data yang diperoleh, baik yang sumbernya dari dokumen, pengamatan maupun wawancara (dalam Cresswell, 2002: 147). Terakhir, data/informasi dianalisis secara deskriptif kualitatif dan analisis interaktif (Miles dan Huberman, 1992:20).

C. KERANGKATEORI

Gender, Kebijakan dan Kebijakan yang Berperspektif Gender



Konsep gender sendiri dimaknai dengan sebagai sebuah sifat yang melekat pada semua jenis kelamin yang merupakan hasil konstruksi sosial dan kultral. Gender merupakan perbedaan prilaku, peran, perangai, sikap perempuan dan laki-laki. Perbedaan tersebut merupakan hasil interpretasi budaya/masyarakat terhadap perbedaan biologis perempuan dan laki-laki. Tidak semua budaya memiliki kesamaan dalam menginterpretasikannya. Oleh karenanya, gender tidak universal, sosialisasi gender merupakan proses belajar dengan berbagai atributnya yang berbeda. Karenanya, secara tegas gender merupakan konstruksi budaya yang dipelajari melalui proses sosialisasi, maka gender bukan perbedaan yang terberi, sehingga gender tidak seperti seks (jenis kelamin), dapat dirubah. (Fakih,1997:8).

Selanjutnya jika gender dimasukkan dalam konteks kebijakan publik, maka muncul pemaknaan beragam, mengingat makna-makna kebijakan publik yang beragam. Hogwood dan Gunn, sebagaimana dikutip Wahab (2008,18), memberikan makna kebijakan publik sebagai : *Policy as a Label for Fed of Activity, Policy as an Expression of General Purpose or Desired State of Affairs, Policy as Specific Proposals, Policy as Decision of Government, Policy as Formal Authorization, Policy as Programme, Policy as Output, Policy as Outcome, Policy as Theory or Model, Policy as Process.* Dalam konteks kebijakan sebagai program, Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Wahab,2008:28), memandang kebijakan sebagai suatu lingkup

pemerintahan yang relatif khusus dan cukup jelas batas-batasnya. Kebijakan gender sebagai program itu sendiri biasanya akan mencakup serangkaian kegiatan yang menyangkut pengesahan/legislasi, pengorganisasian dan pengerahan atau penyediaan sumberdaya yang diperlukan.

Dalam tataran teoritis, ada 3 strategi yang diterapkan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah gender, dibidang apapun, sebagaimana dikatakan oleh Fakih (1997: 58), yaitu : *Pertama, Women In Development (WID)* sebagai strategi pembangunan yang menjelaskan bahwa struktur sosial yang ada sebagai sesuatu yang *given* dan keterbelakangan perempuan disebabkan oleh tidak terlibatnya perempuan dalam pembangunan, sehingga solusi yang ditawarkan adalah dengan mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan. *Kedua, strategi Women and Development (WAD)* memandang bahwa perempuan sebagai pelaku penting dalam pembangunan dan kerja mereka menjadi sentral, sehingga solusi yang ditawarkan adalah perubahan struktur, yang salah satunya melalui kebijakan dan program yang relevan. *Ketiga, strategi Gender and Development (GAD)* yang memandang relasi gender yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan menjadi faktor penghalang terbesar bagi peningkatan kualitas kehidupan dan upaya partisipasi penuh kaum perempuan dalam proses pembangunan. Karenanya, dekonstruksi kebijakan pembangunan harus berbasis pada kesetaraan jender baik dalam aspek substansi maupun pelaksanaan kebijakan pembangunan. Penulis



beranggapan strategi kedua dan ketiga lebih merefleksikan kemampuan masuknya gender dalam kebijakan dan program-program pembangunan.


Kebijakan berperspektif gender merupakan wujud dari salah satu prinsip *governance*, yaitu *equity*, dimana semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kebijakan yang berperspektif gender adalah kebijakan/program yang memberikan manfaat dan memberikan dampak yang sama pada laki-laki dan perempuan didasari oleh pengalaman dan kebutuhannya masing-masing (Handayani dan Sugiarti, 2011: 9). Karenanya, kerangka kebijakan yang berperspektif gender, dapat dihasilkan apabila alat analisis gender digunakan pada setiap penyusunan program/kegiatan dan penggunaan data terpilah sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan/program yang berperspektif gender (Poerwandari, 2011:24).

Dengan demikian, suatu kebijakan pendidikan, dipandang mengintegrasikan perspektif gender apabila: (1) dalam tujuan dan atau sasaran kebijakan/ program/ kegiatan telah ditetapkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender; (2) mendasarkan atas analisis situasi berdasarkan data terpilah menurut jenis kelamin; (3) menetapkan indikator-indikator gender pada setiap kebijakan/program/kegiatan pembangunan; (4) menetapkan rencana aksi yang ditujukan untuk mengurangi/menghilangkan kesenjangan gender (Handayani dan Sugiarti, 2011: 17).

Model Integratif dalam Perumusan Kebijakan Publik Yang Berperspektif Gender

Perumusan kebijakan adalah salah satu tahap penting dalam kebijakan publik. Parsons (2006:249), memaknai perumusan kebijakan sebagai proses yang dilakukan oleh perumus kebijakan terkait dalam menentukan (menginterpretasikan) masalah faktual kedalam rumusan masalah formal dan menyusun rumusan program dari alternatif yang mereka sediakan. Dalam proses perumusan kebijakan memerlukan elemen-elemen kunci berupa pengetahuan/keahlian dan otoritas/kekuasaan. Karenanya model perumusan kebijakan yang dikembangkan Parsons ini melihat penggunaan pengetahuannya dan otoritas/kekuasaan yang melekat pada struktur organisasi dalam menggunakan berbagai informasi/data yang kompatibel dengan dunia riil sebagai hasil dari interaksi (*networking*) atau hubungan-hubungan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Kemudian tahapan umum perumusan kebijakan dilakukan melalui: *Pertama*, proses merumuskan masalah/isu apa saja yang terjadi dalam konteks pendidikan, dan *Kedua*, proses merumuskan kebijakan pendidikan yang berperspektif gender.

Merujuk pada kedua pendapat diatas, maka agar kebijakan/program pendidikan mampu memecahkan persoalan berupa kesenjangan gender bidang pendidikan, tentunya diharapkan proses perumusan kebijakan pendidikan mampu mengadopsi model perumusan kebijakan publik yang tepat, sehingga



(Sumber: Kaufman dalam Parsons, 2006:375)

Gambar 1.
Model Integratif Pembuatan Keputusan

dapat dihasilkan sebuah kebijakan/program yang berkualitas. Wahab (2008:73) mengatakan, model-model perumusan kebijakan dimaksudkan untuk mempermudah memahami proses perumusan kebijakan publik. Melalui model perumusan, maka akan tergambar aspek-aspek penting yang layak dikaji dari perumusan kebijakan.

Salah satu model yang penulis gunakan untuk memecahkan masalah kesenjangan gender bidang pendidikan adalah model integratif. Model integratif dalam perumusan kebijakan yang dikemukakan oleh Kaufman (dalam Parsons, 2006:375) memfokuskan pada pemahaman proses perumusan kebijakan dalam konteks pemerintahan lokal. Kajiannya pada konteks mikro adalah bagaimana aktor menentukan pilihan dan keputusan. Pada level makro, kelompok aktor dalam organisasi saling berinteraksi, memilih opsi dan membuat keputusan.

Model Kaufman di atas mengemukakan unsur informasional dalam suatu keputusan. Preferensi mencakup faktor penting, utamanya adalah pengetahuan dari para pembuat keputusan. Opsi yang dibayangkan meliputi jalannya tindakan, timing, alokasi sumberdaya dari para pembuat

keputusan. Kejadian eksternal adalah faktor-faktor yang membingkai proses pembuatan keputusan, seperti aturan keputusan, pilihan yang dibuat pemangku kepentingan lain dalam proses pembuatan keputusan. Terakhir, pembuat keputusan juga harus melakukan penilaian atas realitas dan penilaian tindakan, dan menilai kemungkinan terjadinya peristiwa tertentu, pilihan orang lain dan konsekuensi dari tindakannya dan tindakan orang lain (Parsons, 2006:375).

Akan tetapi, model integratif juga memiliki konteks organisasi dan environmental, lapisan-lapisan yang terstruktur. Pertimbangan individual dalam pemecahan problems kelompok, koalisi dan persuasi terjadi dalam lingkungan organisasi. Kemudian organisasi juga akan eksis didalam relasi dengan aktor-aktor lain. Terakhir, pembuat keputusan ada di dalam lingkungan peristiwa yang akan mempengaruhi kejadian-kejadian dan peramalan serta rencana kontingensi yang harus dibuat oleh pembuat keputusan untuk menghadapi kejadian yang berada diluar kontrol mereka. Dengan demikian, setiap aktor perumus kebijakan memiliki pilihan yang didasari oleh adanya pemahaman



(pengetahuan dan keahlian), dan kekuasaan yang berasal dari pandangannya, keahlian khususnya atau akses sumberdaya. Perumus akan membentuk persepsi tentang isu-isu yang akan ditangani, opsi-opsi yang tersedia, konsekuensi pilihan, kemungkinan munculnya peristiwa tertentu, dan aturan keputusan yang berlaku. Pembuat keputusan mungkin mengidentifikasi beberapa hasil yang diharapkan, yang masih harus dinegoisasikan dengan lingkungan tempat implementasinya. Lingkungan keputusan terdiri dari individu, kelompok dan organisasi, yang bisa mempengaruhi hasil dari keputusan berdasarkan keputusan mereka (Parsons, 2006:376).

Kebijakan pendidikan apakah akan berperspektif gender atau tidak, sangat terkait dengan proses perumusan kebijakan yang melibatkan aktor pemerintah, yang dipengaruhi oleh pemahamannya (pengetahuan dan keahlian), maupun otoritas/kekuasaannya. Karena itu, apabila aktor pendidikan memiliki pemahaman tentang isu kesetaraan dan keadilan, dan aktor secara kelembagaan memiliki otoritas/kekuasaan, maka diharapkan lahir kebijakan-kebijakan yang berperspektif gender.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN **Empirikal Hasil Proses Perumusan Kebijakan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Propinsi Lampung**

Perumusan kebijakan pendidikan dilakukan untuk mendapatkan solusi yang ditujukan bagi penyelesaian persoalan kepublikan. Perumusan kebijakan pendidikan berperspektif gender di bidang pendidikan mengacu pada arah

dan strategi pembangunan pendidikan seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Permendiknas No. 84 Tahun 2008. Di bidang pembangunan pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional menyusun “Kebijakan Nasional Pengarusutamaan Gender di Bidang Pendidikan”, yang fokus utamanya mengatasi kesenjangan gender di bidang pendidikan. Dibawah payung program PUG bidang pendidikan sebagaimana diamanatkan Permendiknas No. 84 Tahun 2008, maka bidang-bidang yang bertanggung-jawab dalam pembangunan pendidikan wajib membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) dalam bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung menindaklanjutinya dengan membentuk Pokja PUG Bidang Pendidikan. Hasil yang diharapkan adalah program pendidikan yang disusun oleh bidang-bidang yang ada pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, dapat responsif terhadap isu-isu kesenjangan gender bidang pendidikan, sehingga dapat menghasilkan program-program pendidikan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender.

Temuan-temuan pada proses perumusan kebijakan/program pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung didapati sebagai berikut:

Pertama, adanya perbedaan masalah substantif (riil) sebagai hasil pengelolaan isu yang berasal dari sumber eksternal (survei tahunan masyarakat) dengan masalah formal yang diangkat, dipilih dan ditetapkan oleh perumus kebijakan yang berasal



dari sumber internal sebagaimana tampak dalam tabel 1 (kebijakan/progam PUG nasional), berikut ini.

Tabel 1
Masalah Substantif (Empirik) dan Masalah Formal Gender
Bidang Pendidikan di Provinsi Lampung

No	Masalah Substantif Gender		Masalah Formal Gender	
	Isu Utama	Rumusan Masalah	Isu Utama	Rumusan Masalah
1.	Akses dan pemerataan pendidikan	(1) APS SLTP dan SLA masih di bawah. standar pelayanan minimal; (2) angka mengulang kelas lebih banyak laki-laki; (3) angka putus sekolah lebih banyak perempuan; dan (4) semakin tinggi jenjang usia semakin banyak perempuan yang buta aksara	Tataran kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ belum optimalnya blue print PUG bidang pendidikan di semua kota/kabupaten di Provinsi Lampung ▪ rendahnya kemampuan perencana dalam memformulasi program/kegiatan ▪ rendahnya komitmen eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan dan percepatan melembaganya PUG bidang pendidikan ▪ belum optimalnya kinerja dan koordinasi pokja Provinsi Lampung
2.	Mutu dan relevansi pendidikan	(1) peran perempuan dalam menuliskan buku ajar masih kurang; (2) bahan ajar masih kurang responsif gender; (3) banyak guru yang belum sesuai dengan bidang studinya; (4) nilai-nilai jurusan SMK masih bias gender; dan (5) peluang karir guru masih lebih besar laki-laki	Tataran ketersediaan data pilah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ belum dimilikinya gambaran atau situasi pendidikan (tenaga pendidikan, peserta didik, pengelola, indikator akses dan pemerataan) yang terpilah berdasarkan gender.
3.	Manajemen Pendidikan	(1) penyebaran guru masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan; (2) peluang jenjang profesi guru cenderung lebih besar laki-laki; (3) peluang jabatan struktural sekolah lebih besar laki-laki; dan (4) peluang jabatan struktural dinas pendidikan belum memadai	Tataran ketersediaan sumberdaya pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sulitnya memperoleh materi rujukan kesenjangan gender bidang pendidikan di daerah yang memuat: kebijakan pembangunan pendidikan di daerah, akses pada pendidikan, partisipasi dalam pembangunan pendidikan, manfaat pembangunan pendidikan dan penguasaan terhadap pembangunan pendidikan.

Sumber : Data yang diolah dari wawancara dan dokumentasi pemetaan PUG Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Tahun 2012 (dalam Tresiana,2012)



Identifikasi masalah-masalah faktual kesenjangan gender bidang pendidikan di Provinsi Lampung sesuai data dan kondisi lokal spesifik daerah ini, dalam kerangka analisis identifikasi masalah kebijakan publik disebut dengan masalah substantif (Dunn, 2000:228). Dalam konteks masalah substantif, Gani (2012) memperkuat argumen di atas tentang perlunya mengapresiasi input-input lingkungan yang bersumber dari kondisi faktual sosial ekonomi, sosial budaya, keamanan sosial dan lingkungan sosial politik dalam mengambil keputusan pembuatan program. Karenanya, sehubungan dengan adanya kesenjangan gender bidang pendidikan, maka berdasarkan isu *eksternal* yang berasal dari persoalan dan kebutuhan masyarakat, diperlukan strategi program pendidikan yang berfokus pada upaya peningkatan kualitas program dan aksi pendidikan partisipatif dengan orientasi pada pengembangan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi yang berwawasan gender baik dalam pengembangan jaringan internal antar pelaku individual, antar kelompok, dan antar lembaga sekolah dan luar sekolah, maupun jaringan eksternal yang lebih luas, antara wilayah provinsi dengan kabupaten/kota (Hasil wawancara dengan Ketua LSM Damar, Tim Pokja dalam Tresiana 2012). Hal inilah yang mutlak menjadi acuan para perumus kebijakan dalam merumuskan masalah formal. Namun, ditemukan dalam penetapan masalah formal, dinas pendidikan melakukan proses sebagai berikut : (1) Ada 3 (tiga) sumber data sebagai acuan merumuskan masalah formal, yaitu: identifikasi masalah substantif, dokumen kebijakan/

program internal pemda, dan dokumen kebijakan/program pemerintah pusat, khususnya kebijakan dan program Pengarusutamaan Gender (PUG) dari Departemen Pendidikan Nasional. (2) Dinas pendidikan secara institusional telah berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan gender, melalui responsivitas perumus dalam pembuatan kebijakan, yang menjadi tema sentral yang harus dipecahkan melalui pilihan kebijakan/program gender bidang pendidikan. (3) Data dan informasi yang dipergunakan belum didasari oleh data terpilah gender yang akurat (masalah substantif atas dasar kondisi faktual yang benar-benar obyektif, tetapi lebih banyak data-data proyeksi) dan belum melibatkan *stakeholders* yang berkepentingan.

Idealnya, rumusan masalah formal, haruslah berakar dari masalah substantif kesenjangan gender. Formulasi program yang didasarkan pada masalah faktual sebagaimana dikatakan oleh Lindblom (1986:2), sesungguhnya merupakan cerminan bahwa organisasi memiliki *responsivitas* (kemampuan, kepekaan dan kemauan) untuk memecahkan persoalan gender, demikian juga sebaliknya. Karenanya, dikatakan dinas pendidikan sebagai pembuat kebijakan/program tidak memiliki ketanggapan terhadap kebutuhan-kebutuhan nyata masyarakat.

Kedua, opsi-opsi kebijakan/program yang dipilih mengikuti opsi-opsi yang tersedia pada pilihan program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sebagaimana tampak dalam tabel 2.

Ketiga, kebijakan/program yang dipilih dan ditetapkan disesuaikan dengan kebijakan/program pemerintah



pusat sebagaimana tampak dalam Tabel 3 dan 4.

Tabel 2. Rumusan Masalah Formal dan Opsi Kebijakan/Program

No	Rumusan masalah formal gender bidang pendidikan yang disusun/dipilih oleh aktor	Alternatif /Opsi Program
1	Pada tataran kelembagaan	
	<ul style="list-style-type: none">Belum optimalnya <i>blue print</i> PUG bidang pendidikan di semua kota/kabupaten di Provinsi Lampung	Pembuatan <i>grand design</i> , RIPP dan <i>position paper</i> yang akurat
	<ul style="list-style-type: none">Rendahnya kemampuan perencana dalam memformulasi program/kegiatan PUG bidang pendidikan	Diklat PUG bagi para aktor kebijakan
	<ul style="list-style-type: none">Rendahnya komitmen eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan dan percepatan melembaganya PUG bidang pendidikan	Pembentukan Pokja PUG kabupaten/kota
	<ul style="list-style-type: none">Belum optimalnya kinerja dan koordinasi pokja Provinsi Lampung	Diklat PUG bagi Tim Pokja PUG kabupaten/kota
2	Pada tataran ketersediaan data pilah	
	<ul style="list-style-type: none">Belum dimilikinya gambaran atau situasi pendidikan (tenaga pendidikan, peserta didik, pengelola, indikator akses dan pemerataan) yang terpilah berdasarkan gender.	Penyediaan dan pembuatan profil pendidikan berdasarkan data pilah gender
3	Pada tataran ketersediaan sumberdaya pendukung	
	<ul style="list-style-type: none">Sulitnya memperoleh materi rujukan kesenjangan gender bidang pendidikan di daerah yang memuat kebijakan pembangunan pendidikan di daerah, akses pada pendidikan, partisipasi dalam pembangunan pendidikan, manfaat pembangunan pendidikan dan penguasaan terhadap pembangunan pendidikan.	Diklat GAP, POP dan GBS bagi pengelola sekolah

Sumber : Data yang diolah dari wawancara dan dokumentasi pemetaan PUG Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Tahun 2012 (dalam Tresiana,2012).



Tabel 3
Keterkaitan Alternatif/Opsi Program Gender dengan Program Gender yang ditetapkan Dinas Pendidikan

No	Alternatif /Opsi Program	Program Gender ditetapkan
	Pada tataran kelembagaan: 1. Pembuatan grand design, RIPP dan position paper yang akurat 2. Diklat PUG bagi para aktor kebijakan 3. Pembentukan Pokja PUG kabupaten/kota 4. Diklat PUG bagi Tim Pokja PUG kabupaten/kota	Penguatan Tata kelola Pokja di Provinsi (Dinas Pendidikan): 1. Koordinasi teknis Pokja Provinsi Lampung 2. Sosialisasi PUG bagi perencana pendidikan dan para stakeholders 3. Pelatihan GAP bagi para perencana pendidikan dan para stakeholders 4. Penyusunan kertas posisi dan rencana aksi daerah (RAD) PUG bidang pendidikan 5. Perluasan kampanye aksi daerah PUG bidang pendidikan melalui media cetak (brosur, poster, kalender, baliho, banner, X-banner) 6. Perluasan kampanye aksi daerah PUG bidang pendidikan melalui website, radio siaran pemerintah-swasta-komunitas dan televisi lokal 7. Advokasi dan pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 8. Sosialisasi anggaran responsif gender untuk legislatif (panitia anggaran dan komisi yang membidangi pendidikan) DPRD Provinsi dan Kota Bandar Lampung, 9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
	Pada tataran ketersediaan data pilah Penyediaan dan pembuatan Profil Pendidikan berdasarkan data pilah gender	Penguatan tata kelola Pokja kabupaten/kota (Dinas Pendidikan) 1. Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan bagi guru dan satuan pendidikan 2. Pelatihan penulisan buku ajar responsif gender 3. Pelatihan penyusunan lembar kerja siswa responsif gender 4. Pelatihan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Policy Outlook And Plan Of Action (POP) serta Gender Budget Statement bagi kepala sekolah, komite sekolah, dan satuan pendidikan di 3 kabupaten/kota 5. Technical Assistance atau fasilitasi penyusunan silabus dan rencana proses pembelajaran responsif gender di 3 (tiga) kabupaten/kota 6. Diklat GAP, POP dan GBS 7. Pengadaan buku-buku, pamflet dan lainnya 8. Diklat GAP, POP dan GBS bagi pengelola sekolah

Sumber : Data yang diolah dari wawancara dan dokumentasi pemetaan PUG Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Tahun 2012 (dalam Tresiana,2012).



Tabel 4
Keterkaitan Kebijakan/Program Gender Dinas Pendidikan dengan
Kebijakan/Program Gender Pemerintah Pusat

Program Pilihan	Besar Anggaran (Rp.)	Capaian Program	Keterkaitan Pilihan Program dengan Program Pemerintah Pusat
Penguatan tata kelola Pokja di Provinsi (Dinas Pendidikan), dengan sasaran perencana, <i>stakeholders</i> , legislatif, masyarakat	200 juta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbentuknya <i>position paper</i> ▪ Tersusunnya rencana aksi pembangunan pendidikan ▪ Dukungan pendanaan (APBN/ APBD) ▪ SDM handal di setiap unit kerja 	Berada di bawah program peningkatan kapasitas (<i>Capacity Building</i>)
Penguatan tata kelola Pokja kabupaten/kota (Dinas Pendidikan), dengan sasaran : guru dan satuan pendidikan, kepala sekolah, komite sekolah, guru	200.juta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbentuknya pokja-pokja ▪ SDM handal di setiap unit kerja ▪ LKS/silabus responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program/ kegiatan peningkatan kapasitas (<i>Capacity Building</i>) ▪ Program/kegiatan penguatan stakeholder pendidikan

Sumber : Data yang diolah dari wawancara dan dokumentasi pemetaan PUG Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Tahun 2012 (dalam Tresiana,2012).

Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran dokumentasi (dalam Tresiana,2012), diperoleh pedoman, rujukan dan arah kebijakan sebagai dasar alternatif (opsi-opsi) penyusunan program pendidikan berperspektif gender, diantaranya : 1) peningkatan kapasitas (*capacity Building*); 2) studi kebijakan dan kemitraan dengan pusat studi wanita/gender; 3) kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat; 4) penguatan *stakeholders* pendidikan; 5) penguatan *data base* pendidikan; 6) komunikasi, informasi dan edukasi. Berdasarkan tabel kedua, ketiga dan keempat di atas, didapati opsi-opsi sebagai alternatif program/kebijakan lebih banyak mengikuti program-program yang disajikan pemerintah pusat, yaitu berkaitan dengan payung

program pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) pemerintah pusat, khususnya yang berada pada wadah program peningkatan kapasitas (*capacity building*). Dalam dokumentasi buku “Pokja Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2008”, dikatakan bahwa peningkatan kapasitas dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Program ini memang dijadikan tema utama oleh pemerintah pusat. Tujuannya, adalah menimbulkan pemahaman dan kesadaran gender khusus para pengambil kebijakan yang wujudnya berupa ketersediaan *position paper*, pembentukan Pokja PUG, rencana aksi daerah serta dukungan pendanaan



APBN/APBD. Dengan demikian, opsi-opsi/alternatif program yang dirumuskan belum merupakan solusi penyelesaian akar permasalahan gender bidang pendidikan, melainkan lebih kepada tuntutan instan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk memenuhi usulan program dan menawarkan program unggulan (*copy paste*) program pusat dalam rangka menurunkan anggaran dari pemerintah pusat.

Dalam kaitannya dengan konteks pilihan program *capacity building* oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Keban (2008:201), menyatakan bahwa *capacity building* berkenaan dengan strategi menata *input* dan proses dalam mencapai *output* dan *outcome*, serta menata *feedback* untuk melakukan perbaikan tahap berikutnya. *Capacity Building* merupakan suatu strategi yang dipilih oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsinya, utamanya sebagai upaya mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam setiap kebijakan/program/kegiatan pada institusinya. Demikian juga kaitannya dengan sumber atau referensi pilihan kebijakan/program gender bidang pendidikan yang diambil oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, yang merupakan *copy paste* program pemerintah pusat, yakni program *capacity building*, maka sebagaimana dikatakan oleh Simon (1979) dalam “rasionalitas yang terkukung (*Bounded rationality*)”, bahwa pilihan-pilihan akan kebijakan/program yang bersifat

rasional akan dikukung oleh keadaan praktis di dalam mana pilihan itu diperbuat. Kecenderungan pengambil keputusan tidak perlu memperhatikan seluruh alternatif yang begitu banyak yang pada dasarnya dapat menghasilkan kenaikan manfaat tindakan. Aktor perumus hanya perlu memperhatikan alternatif-alternatif yang paling terbukti akan menghasilkan suatu kenaikan manfaat yang dapat diterima, yaitu perilaku memuaskan (Parsons, 2006:273). Pandangan Simon ini mendapat tempat melalui model inkrementalis, yang menekankan pada kelanjutan dari kegiatan-kegiatan pemerintah di masa lalu dengan sedikit mengadakan perubahan. Bardach (dalam Nugroho, 2003: 121), memberi penamaan model formulasi yang digunakan Dinas Pendidikan dalam merumuskan kebijakan didominasi model perumusan inkrementalis, dengan mengedepankan pertimbangan administratif dan politis. Penelitian Hariyoso Sumoprawiro (2003), memperkuat bahwa model tersebut masih berparadigma lama, masih *resistens* terhadap perubahan dan masih arogansi dalam perumusan kebijakan. Hal tersebut dapat menyebabkan belum terwujudnya dampak kebijakan yang konsisten dengan tujuan. Implikasinya, tentu hasil proses perumusan kebijakan/program pendidikan yang dihasilkan oleh bidang-bidang tugas Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di atas, telah gagal menempatkan dan mengintegrasikan isu-isu gender (PUG) dalam setiap kebijakan/program pendidikan yang dihasilkannya.



Elemen - Elemen Yang Mempengaruhi Keberhasilan atau Kegagalan Perspektif Gender Berintegrasi dalam Kebijakan/Program Pendidikan

(a). Elemen Pengetahuan Aktor Perumus Kebijakan Sebagai Penentu Keberhasilan atau Kegagalan Kebijakan/Program Pendidikan Yang Berperspektif Gender

Pengetahuan aktor perumus program merupakan determinan dalam terintegrasinya nilai-nilai baru dalam program pendidikan. Pendapat Parsons (2006:375) mensyaratkan penguasaan aktor perumus untuk mengindera isu-isu dan kepentingan publik. Dalam konteks ini, pemahamannya tentu saja berkaitan dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender yang ingin dan akan dilekatkan dalam tahapan perumusan kebijakan/program pendidikan. Dengan demikian output dari perumusan akan lahir kebijakan pendidikan yang berperspektif gender.

Esensinya, kebijakan pendidikan berperspektif gender yang dikenal dengan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG), merupakan sebuah strategi kebijakan perubahan yang semula netral gender menjadi kebijakan yang lebih responsif gender. Kerangka kebijakan pendidikan yang berperspektif gender haruslah dapat dihasilkan melalui penggunaan alat analisis gender pada setiap penyusunan kebijakan/program dan penggunaan data terpilah sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan/program pendidikan. Output keberhasilan kebijakan PUG dilihat dari berintegrasinya perspektif gender (PUG) dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan pendidikan, dan

bukannya merupakan kebijakan/program yang terpisah.

Temuan penelitian terhadap faktor pengetahuan aktor perumus kebijakan adalah, masih lemahnya pemahaman (pengetahuan dan keahlian) aktor perumus akan gender, dan ini menjadi faktor yang mempengaruhi kegagalan gender berintegrasi dalam kebijakan pendidikan. Perspektif gender (PUG) oleh para aktor, dipersempit menjadi hanya sebuah program dan kegiatan, yang khusus berkenaan dengan "*program/kegiatan pemberdayaan perempuan*". Pemahaman itu semakin nampak dari pemisahan penyusunan perencanaan kebijakan dan program dalam wadah Kelompok Kerja Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG). Kelompok kerja ini merupakan organ non struktural pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, dengan substansi tujuan pembentukannya adalah, memfasilitasi perumusan kebijakan/program gender bidang pendidikan, sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di bidang pendidikan. Keanggotaan kelompok kerja ini terdiri dari aktor-aktor internal Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan aktor-aktor dari instansi lain, yang dianggap mampu membantu dan memahami persoalan gender bidang pendidikan dengan baik. Secara kelembagaan, POKJA memiliki hubungan hirarki koordinasi dan pertanggungjawaban tugas kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI), khususnya Seksi Pendidikan Masyarakat (DIKMAS). Bidang inilah yang nantinya memiliki tugas untuk membawa hasil rumusan



kebijakan/program yang telah digodok di POKJA, dan kemudian memfasilitasi serta mengintegrasikan perspektif gender (PUG) bagi seluruh program dan unit yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Dalam tatanan keadministrasian, maka kebijakan PUG telah ditempatkan bercampur dengan program dan kegiatan lain pada satu unit kerja PNFI (Eselon 3 atau 4). Akibatnya Kebijakan PUG tidak menjadi prioritas dan tidak berintegrasi dalam rancangan strategik dan operasional pembangunan pendidikan.

Kurangnya pemahaman akan gender di kalangan aktor pengambil kebijakan/program gender bidang pendidikan juga dapat ditelusuri melalui berbagai data dokumen strategik dan operasional yang dimiliki sebagai pedoman pengambilan kebijakan/program Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, diantaranya rencana strategis dan *position paper* PUG Bidang Pendidikan.

Berbagai program-program sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2010-2014, dikatakan berkualitas baik dalam perspektif gender, jika dalam perencanaan program/kegiatan menggunakan analisis gender. Namun, faktanya jika ditelusuri dari berbagai tujuan, sasaran, dan program aksi sebagaimana tampak dalam renstra, maka jelas analisis gender belum digunakan. Hal yang tergambar adalah: a) tujuan dan sasaran program-program sebagaimana tertuang dalam renstra, belum diarahkan khusus pada gender, melainkan masih netral gender., b) data terpilah gender juga belum dipergunakan, melainkan data terpilah yang terbatas, c) indikator gender yang

belum dipergunakan, melainkan indikator yang masih bersifat umum serta program-program aksi yang netral dan belum ditujukan untuk memperkecil kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa arah kebijakan dan program kebijakan sebagaimana tertuang dalam renstra masih netral gender. Isu gender berupa disparitas gender dan perlunya kesetaraan gender telah diformulasikan dalam isu-isu strategik sebagaimana tertuang dalam renstra, yang harus disikapi. Faktanya, hal tersebut tidak juga diimplementasikan dalam program-program pendidikan sebagai wujud pemecahan masalah/isu-isu strategik, sehingga nampak bahwa program-program belum mengarah pada penyelesaian isu yang dimaksud. Disisi lain, nampak para pembuat kebijakan/program telah berupaya untuk membuka akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Lampung, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, tetapi belum ada perhatian khusus terhadap persoalan gender dalam sektor pendidikan. Yang lebih berkembang, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Dinas, Kepala Bidang PNFI, Tim Pokja dari Unsur Dinas sosial (dalam Tresiana, 2012) adalah, bahwa "*isu gender bukan persoalan pembangunan pendidikan yang paling utama, gender hanya persoalan ikutan karena adanya masalah ekonomi dan budaya. Karena itu, intervensi para pengambil kebijakan pun tidak terfokus pada isu gender*".

Kondisi di atas, juga diperkuat dengan wawancara yang dilakukan



terhadap Tim Pokja dari Unsur Akademisi dan Ketua LSM Damar, bahwasanya, “dalam penyusunan kebijakan/program ditandai dengan ketiadaan dokumen berupa Rencana Aksi Daerah (RAD) Gender Bidang Pendidikan. Dalam konteks mendesak pengarusutamaan gender dalam kebijakan/program pendidikan, maka kehadiran rencana aksi daerah menjadi penting. Karenanya dengan dimilikinya Rencana Aksi Daerah (RAD) Pendidikan tentunya diharapkan dapat membantu memberikan dasar (*blue print*) mengenai arah kebijakan, tujuan, strategi untuk mencapai tujuan program serta berbagai program dan rencana aksi program pembangunan pendidikan yang responsif gender”.

Dengan demikian, nampak jelas bahwa bukti-bukti berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa, kesetaraan dan keadilan gender belumlah menjadi arus utama dalam dokumen kebijakan pendidikan sebagaimana hasilnya yang tertuang dalam Rencana Strategik Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2010-2014, melainkan masih sebagai kebijakan/program yang terpisah. Gender belum mewarnai setiap kebijakan/program/kegiatan setiap bidang di lingkungan Dinas Pendidikan. Belum nampak perubahan orientasi kebijakan/program yang terlihat dari belum adanya penajaman program kearah yang lebih strategik.

Penelusuran ketidakpahaman aktor terhadap gender, juga dilakukan terhadap keberadaan *position paper* (kertas posisi) PUG pendidikan. *Position paper* sebagaimana dikemukakan oleh Dini Fajriah

(2011:43), merupakan pernyataan posisi suatu kampanye atau organisasi menyangkut suatu isu dan memberikan perhatian khusus terhadap cara mengungkapkan posisi, karena akan sering dikutip untuk menggambarkan kampanye oleh media dan pihak-pihak lain dalam forum-forum umum. Karenanya *position paper* PUG pendidikan dibuat, sebagai naskah dokumen PUG, yang akan dijadikan pedoman dalam melaksanakan pendidikan adil gender pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Tujuannya adalah : a) menyamakan persepsi, b) membangun *sensitivitas* gender dan komitmen, c) menyusun kebijakan, strategi, program dan rencana aksi daerah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender bidang pendidikan. Berkaitan esensi pokok dari *position paper* (kertas kerja/posisi) seharusnya didasari oleh data profil gender yang akurat, yang kemudian dari data profil gender itulah kemudian lahirlah data-data statistik. Data-data statistik ini berikutnya dilengkapi dengan data kualitatif. Dengan demikian data-data dari *position paper* inilah yang akan menjadi dasar pijakan penyusunan program-program aksi atau rencana strategis lima tahunan. Dengan kondisi *position paper* PUG Pendidikan di atas, maka tersusunnya *position paper* PUG pendidikan yang ada, ternyata belum cukup menjadi jaminan perspektif gender (PUG) pada perumusan kebijakan/program pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Alasannya menurut penulis yaitu, dasar hukum *position paper* sebagai dokumen kebijakan tidaklah terlalu kuat dibandingkan renstra, dan *position paper* belum menjadi bagian integral



dari dokumen renstra, sehingga tidak terlalu mengikat pihak-pihak yang berkompeten dalam pembuatan kebijakan/program pendidikan.

Selanjutnya, adanya ketidakpahaman para aktor yang beranggapan gender bukanlah masalah, juga berimplikasi pada kecilnya anggaran yang disetujui untuk pembiayaan program-program pengarusutamaan gender (PUG) melalui anggaran APBD. Tercatat pos anggaran APBD untuk program pengarusutamaan gender (PUG) Tahun 2010/2011 untuk masing-masing Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung Rp. 150 juta, yang peruntukannya untuk: 1) sosialisasi PUG di tingkat kab/kota; 2) pembentukan Pokja PUG di tingkat kab/kota; 3) diklat PUG dan penguatan kelembagaan. Dan pos APBD untuk PUG Tahun 2011/2012 tercatat sama. Sementara itu, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung juga melakukan penganggaran khusus untuk program PUG Bidang Pendidikan, penganggaran untuk tiga tahun terakhir yang tercatat adalah a) Tahun 2006 sebesar 500 juta rupiah, b) Tahun 2009 sebesar 300 juta rupiah, c) Tahun 2010 sebesar 300 juta rupiah, d) Tahun 2011 sebesar 300 juta rupiah. Selain itu juga, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung juga mendapat hibah khusus untuk program pengarusutamaan gender (PUG) Bidang Pendidikan yang bersumber dari dana APBN. Tercatat: a) 2002-2006 : 400-300 juta rupiah, b) 2007 : 300 juta rupiah, c) 2008: 300 juta rupiah, d) 2009: 200 juta rupiah, d) 2010: 200 juta, e) 2011: 300 juta, dan berbagai dana dari APBN digunakan untuk pelatihan-pelatihan dalam rangka pemahaman gender

(Tresiana, 2012:60). Dari gambaran anggaran di atas, maka adanya pemahaman dan pandangan dari pengambil kebijakan, yang beranggapan bahwa gender bukanlah masalah, sehingga tidak terintegrasi dalam kebijakan/program pendidikan, maka hal itu berimplikasi pada kecilnya anggaran untuk PUG.

Dengan demikian, temuan hasil wawancara dan penelusuran dokumentasi di atas memperlihatkan belum sejajarnya isu gender dengan isu-isu pendidikan lainnya. Walaupun isu gender dituangkan sebagai bagian isu strategis dalam pilar ketiga bidang pendidikan, namun ternyata isu gender belum mampu menjadi alternatif pilihan program/kegiatan, sehingga tidak bisa menjadi arahan dan tidak bisa menjadi payung berbagai program aksi bidang pendidikan yang berperspektif gender, sebagaimana tertuang dalam renstra. Dengan demikian implikasinya, pembuatan program gender bidang pendidikan tidak memiliki payung program besar sebagaimana tertuang dalam renstra, sehingga nampak belum terencana dan berkelanjutan, melainkan berupa program/kegiatan yang sifatnya insidental.

Model integratif dalam perumusan kebijakan yang dikemukakan Kaufman (dalam Parsons, 2006:375), menyatakan bahwasanya aktor akan menentukan pilihan dan keputusan yang amat ditentukan oleh seberapa besar pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya. Karenanya setiap aktor seharusnya telah memiliki unsur informasional, apapun itu dalam suatu keputusan yang akan diambilnya. Pilihan aktor menurut model ini salah



satunya ditentukan oleh, seberapa besar pengetahuan yang dimilikinya. Pengetahuan itu kemudian akan berpengaruh pada opsi-opsi, diantaranya alokasi sumberdaya dari para pembuat keputusan. Yang terpenting juga aktor akan mempertimbangkan faktor-faktor yang membingkai proses pembuatan keputusan, seperti pilihan yang dibuat pemangku kepentingan lain dalam proses pembuatan keputusan.

Jika data hasil wawancara dan data hasil dokumen, baik renstra, Rencana Aksi daerah (RAD), *position paper*, besaran anggaran program dihubungkanke dalam pemikiran Kaufman, maka menunjukkan gambaran ketiadaan pemahaman aktor berkaitan dengan isu kesenjangan gender bidang pendidikan dan ketidakpahaman tentang bagaimana mengintegrasikan gender dalam kebijakan/program pendidikan. Sosialisasi gender sering diterima oleh perumus maupun perencana kebijaka/program, namun tetap saja pemahaman sebagian besar para pengambil kebijakan akan konsep gender masih rancu. Kerancuan sampai saat ini masih berkaitan dengan rendahnya pemahaman sederhana tentang beberapa konsep dasar (baik gender, kesetaraan gender), dimana gender diartikan sama dengan perempuan, serta kerancuan dalam penggunaan terminologi keadilan gender, kesetaraan gender, responsif gender, perspektif gender. Kerancuan pemahaman ini yang kemudian menjadi informasi dan dipergunakan oleh aktor untuk opsi-opsi dalam merumuskan dan memilih alternatif program. Alhasil, beberapa program yang berhasil disusun, nampak

terkesan responsif gender (berperspektif gender), ternyata tidak menggunakan analisis gender. Bahkan, walau telah banyak mendapatkan pelatihan, diakui oleh mereka masih kesulitan untuk mengintegrasikannya dalam kebijakan/program nyata di bidang pendidikan.

Ada beberapa hal menurut analisis penulis, yang menjadi penyebab ketiadaan pemahaman gender oleh aktor pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, yaitu :

Pertama, keterbatasan aktor yang memahami isu gender, baik dari segi jumlah maupun substansi. Kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran gender dan pelatihan analisis setiap tahun diprogramkan dan dianggarkan, namun pengetahuan dan keterampilan yang didapat dari pelatihan itu masih dalam tahap wacana, belum mampu dituangkan ke dalam program/kegiatan pembangunan nyata yang sesuai dengan tupoksinya. Sosialisasi gender dan pelatihan analisis gender terkesan diperlakukan seperti proyek dengan waktu pelatihan yang kurang memadai, sehingga hasilnya pemahaman mengenai gender dan kemampuan analisis gender rendah/kurang memadai. *Kedua*, rotasi pegawai yang tinggi diantara aktor Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Mutasi pegawai dalam keorganisasian sebenarnya adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk kepentingan kedinasan dan pembinaan pegawai (Widjaja,1986:77). Dilevel daerah, termasuk Dinas Pendidikan, pengambil kebijakan mutasi pegawai menjadi wewenang dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung. Idealnya, salah satu prinsip



yang harus dikedepankan dalam pelaksanaan mutasi pegawai, yakni prinsip “*the right man in the right place*”, yang esensinya adalah penempatan/mutasi pegawai sebaiknya dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja baik bagi pegawai maupun organisasi. Dalam konteks ini, tentunya diharapkan pemindahan pegawai (aktor) yang telah memiliki pemahaman gender atau yang telah mendapatkan pemahaman gender, idealnya perlu dilakukan pendataan dan dipertahankan keberadaannya dalam institusi Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, sehingga apa yang menjadi tujuan besar pengarusutamaan gender dapatlah terwujud.


(b). Elemen Otoritas/KekuasaanAktor Perumus Kebijakan Sebagai Faktor Yang mempengaruhi Keberhasilan atau Kegagalan Kebijakan Pendidikan Yang Berperspektif Gender

Pemegang otoritas/kekuasaan dalam perumusan kebijakan/program amatlah menentukan efektif atau tidaknya hasil dari sebuah proses perumusan kebijakan/program. Otoritas atau kekuasaan ditegaskan oleh Parsons (2006: 376), lebih ditekankan pada *lokus*, yaitu struktur

dimana otoritas (kewenangan/kekuasaan) itu ditempatkan. Secara konsep Keban (2008:125), mengatakan bahwa struktur dalam organisasi merupakan hal yang penting, mengingat struktur akan berkenaan dengan siapa yang harus mengerjakan apa yang telah diputuskan. Atau, dengan kata lain siapa yang memiliki fungsi dan tugas untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, dan berkaitan dengan tanggungjawab baik secara vertikal maupun horizontal.

Substansi kebijakan dan program pendidikan sebagai fungsi strategis menuju kesetaraan dan keadilan gender, menuntut perspektif gender (PUG) haruslah melekat pada setiap kebijakan/program/kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Oleh karenanya, program berperspektif gender ini bukanlah milik salah satu bidang atau salah satu seksi saja pada unit tertentu. Berkaitan otoritas/kekuasaan dalam perumusan kebijakan/program pendidikan didapati hal-hal sebagai berikut:

Pertama, letak otoritas/kekuasaan yang mengurus persoalan gender ada pada eselon rendah (Eselon III dan Eselon IV), dalam struktur organisasi sebagaimana tampak dalam gambar di bawah ini.



(Sumber : Tresiana, 2012)

Gambar 2.
Struktur Keorganisasian PUG Dinas Pendidikan



Gambar diatas, mendeskripsikan pemegang otoritas/kekuasaan merumuskan kebijakan PUG, ada pada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI), khususnya pada Seksi Pendidikan Masyarakat (Sie Dikmas). Bidang PNFI merupakan bidang yang berada pada lini bawah dan memiliki tupoksi mengelola segenap aktivitas pendidikan di luar pendidikan formal, yang dilakukan secara mandiri, terorganisir dan sistematis, bersifat hadap masalah, berbasis kebutuhan warga belajar, kontekstual dan bertumpu pada potensi lokal serta jalur pendidikan yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan ketrampilan hidup (Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2010-2014).

Secara historis, otoritas/kekuasaan pengarusutamaan gender (PUG) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), memang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI). Inilah yang menjadi justifikasi seolah-olah pengarusutamaan gender berada di bawah Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI). Hal ini juga berkaitan dengan elemen pemahaman aktor, yang memahami gender sebagai suatu program khusus untuk perempuan dan bukan menempatkannya sebagai strategi yang lintas isu maupun lintas unit kerja.

Kedua, Berdasarkan penelusuran dokumentasi dan wawancara yang dilakukan, pemegang otoritas/kekuasaan pengarusutamaan gender (PUG) pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, dalam sejarahnya pernah mengalami pergantian beberapa kali pada beberapa bidang/unit kerja.

Diantara bidang-bidang yang pernah mengelola program PUG adalah : Bidang Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Pergantian penempatan otoritas/kekuasaan Pokja PUG pada seksi pendidikan masyarakat, bidang PNFI adalah hanya karena mengikuti pola pemerintah pusat (depdiknas).

Ada beberapa hal yang terungkap berkenaan dengan penempatan otoritas/kekuasaan pada bidang PNFI, yakni : (1) para perumus kebijakan ini adalah bagian dari persoalan gender itu sendiri; (2) eksistensi dan pembentukan struktur Pokja PUG bidang pendidikan pada Dinas Provinsi Lampung, hanya dianggap sebagai instrumen instan dinas pendidikan untuk mencairkan dana hibah dari bank dunia yang sudah diberikan kepada pemerintah pusat dan menurunkan dana-dana insentif PUG lainnya; (3) ketiadaan otoritas dari perumus, sehingga dalam merumuskan program menjadi bias. Seandainya pun ada aktor yang memiliki pemahaman dan ide-ide berkualitas untuk merumuskan permasalahan, tetapi hal tersebut tidak bisa memberi kontribusi yang berarti terhadap terintegrasinya kesetaraan dan keadilan gender dalam kebijakan dan program pendidikan karena terkendala dalam perjalanannya (Tresiana, 2012).

Eksistensi struktur dalam organisasi merupakan hal yang penting, mengingat struktur akan berkenaan dengan siapa yang harus mengerjakan apa yang telah diputuskan (wewenang dan otoritas). Berkaitan dengan hal itu, Keban (2008: 125), menyatakan ada tiga aspek yang



berkenaan dengan struktur: *Aspek pertama*, yang harus diatur adalah pembagian unit kerja termasuk tugas, fungsi dan tanggung jawab, baik secara vertikal maupun horizontal. *Aspek Kedua*, yang tidak kalah penting adalah apakah pihak yang mengerjakan pekerjaan tersebut mampu atau memiliki kompetensi yang memadai dalam hal mengerjakannya. *Aspek ketiga*, adalah apakah ada keseimbangan antara otoritas dalam mengerjakan tugas, dengan kemampuan mengerjakan tugas tersebut. Berkaitan dengan pendapat Keban di atas, maka penempatan otoritas/kekuasaan PUG pada unit tertentu, akan menentukan kualitas program yang dirumuskan.

Atas apa yang ditemukan di atas, Parsons (2006:375) menyatakan perlunya elemen otoritas/kekuasaan dalam formulasi program. Hal yang sama dikatakan oleh Islamy (1986:37), bahwa tugas merumuskan program utamanya adalah tugas pemerintah, dalam konteks ini adalah tugas Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Karenanya dalam proses perumusan kebijakan sangatlah diperlukan struktur-struktur yang memadai dan hubungan fungsional dan struktural yang jelas pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Dengan kejelasan hal tersebut, maka isu-isu publik dapat diorganisir dengan baik.

Keban (2008:157-159) semakin memperkuat pendapat di atas, dengan mengatakan, ada beberapa hal yang seharusnya dipertimbangkan dalam penempatan otoritas/kekuasaan pada struktur tertentu, termasuk penempatan otoritas/kewenangan PUG yaitu : *Pertama*, pentingnya kompetensi, yaitu menempatkan orang yang sesuai

dengan kompetensi atau spesialisasinya. *Kedua*, pentingnya penentuan posisi atau jabatan, dimana seringkali penentuan posisi dan jabatan tidak didasarkan atas kebutuhan riil, tetapi atas pertimbangan berapa orang atau siapa saja yang harus diberi perhatian khusus. *Ketiga*, pentingnya penentuan struktur, dimana seringkali kehadiran suatu struktur serta jabatan lebih bersifat politis, lebih didasarkan pada muatan kepentingan daripada kebutuhan riil. Suatu struktur bukan dibuat tergantung kemauan atau kekuasaan seseorang, tetapi tergantung kebutuhan yang nyata, dan bentuk struktur sangat ditentukan oleh strategi organisasi dan dinamika lingkungan.

Dari beberapa pendapat di atas, maka nampak penempatan kekuasaan/otoritas pengelolaan PUG pada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, masih mencerminkan bahwa Dinas Pendidikan Lampung belum memahami sepenuhnya substansi gender (kesetaraan dan keadilan) yang sesungguhnya. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung terkesan tidak mau direpotkan (ingin serba instan), padahal tuntutan perspektif gender bidang pendidikan (kesetaraan dan keadilan gender) itu haruslah melekat pada semua aspek penyelenggaraan pendidikan dan bukan tanggungjawab atau program salah satu seksi atau bidang saja dalam Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, seperti yang selama ini terjadi.

Dengan mengacu bahwa pernah terjadinya perubahan pemegang pengelolaan PUG, jika Dinas Pendidikan paham akan substansi pentingnya PUG bidang pendidikan, maka pengelolaan PUG akan lebih tepat dikembalikan kepada bidang



perencanaan dengan pengendalian langsung dibawah Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Argumentasi yang melandasinya adalah bahwa penempatan pemegang otoritas/kekuasaan PUG bidang pendidikan di bawah Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI), ternyata tidak mampu membawa implikasi bagi masuknya pengarusutamaan gender (PUG) menembus batas-batas ego antar sub bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Penyebabnya adalah karena Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) ini tidak memiliki tupoksi koordinasi atas semua penyusunan kebijakan/program pendidikan, sehingga wajar saja bidang ini tidak bisa menggunakan otoritasnya untuk memaksa ataupun membangun konsensus bersama untuk memasukkan perspektif gender dalam kebijakan/program pendidikan. Disamping itu, ada kesan lain yang timbul, karena Bidang PNFI mengkoordinasikan pendidikan nonformal dan informal seakan-akan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung melepas tanggungjawab PUG bidang pendidikan hanya untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Artinya program gender, bukan menjadi tanggungjawab pemerintah, melainkan urusan dan tanggungjawab masyarakat. Untuk itu, maka dipandang perlu dilakukan perubahan/pemindahan penempatan otoritas/kekuasaan PUG bidang pendidikan, setidaknya pada Sub Bagian Perencanaan (Subbag Perencanaan), yang memiliki kewenangan/otoritas untuk mengkoordinasikan seluruh program/kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

Penelitian yang dilakukan oleh Yopik Gani (2012) dan penelitian Ismi Dwi Astuti (2008) memperkuat argumentasi diatas, bahwa suatu lembaga memerlukan kewenangan, *power* sebagai alat untuk melakukan berbagai strategi yang relevan. Dalam konteks ini, struktur dimana otoritas/kekuasaan dilekatkan merupakan hal yang penting, mengingat struktur akan berkenaan dengan siapa yang memiliki fungsi dan tugas untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, dan berkaitan dengan tanggungjawab baik secara vertikal maupun horizontal.

A. PENUTUP

Kesimpulan

Perumusan kebijakan pendidikan telah gagal mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan/program pendidikan yang disusun. Dalam proses penyusunan kebijakan/program, isu/masalah pendidikan belum berangkat dari masalah substantif gender bidang pendidikan, melainkan lebih kepada tuntutan instan pemerintah daerah, khususnya untuk memenuhi usulan program dan menawarkan program unggulan (*copy paste*) program pusat, dalam rangka semata-mata menurunkan anggaran dari pemerintah pusat.

Model perumusan kebijakan/program pendidikan didominasi model inkrementalis yang hanya mengedepankan pertimbangan administratif dan politis, ketimbang masalah substantif.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kegagalan integrasi gender dalam kebijakan/program pendidikan adalah : **pertama**, lemahnya pemahaman



(pengetahuan dan keahlian) aktor perumus kebijakan/program, dimana mereka merubah pemahaman perspektif gender menjadi hanya sebuah program dan kegiatan, yang khusus berkenaan dengan “program/kegiatan pemberdayaan perempuan”. Minimnya pemahaman ini yang kemudian menjadi informasi dan dipergunakan oleh aktor untuk opsi-opsi dalam merumuskan dan memilih alternatif program. Hal-hal yang mendasari lemahnya pemahaman aktor dikarenakan, tidak memadainya sosialisasi dan pelatihan gender yang diterima, dengan pemberlakuan sosialisasi dan pelatihan layaknya proyek, serta rotasi aktor/pegawai yang tinggi. **Kedua**, letak otoritas/kekuasaan yang mengurus persoalan gender ada pada eselon rendah (Eselon III dan Eselon IV) dalam struktur organisasi, yakni menjadi tupoksi Bidang Pendidikan Non Formal (PNFI), Sie Pendidikan Masyarakat. Letak yang tidak strategis menjadi faktor kedua gagalnya perspektif gender masuk menembus batas-batas ego antar sub bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, mengingat bidang tersebut tidak memiliki tupoksi koordinasi atas semua penyusunan kebijakan/program pendidikan, sehingga bidang ini tidak bisa menggunakan otoritasnya untuk memaksa apalagi membangun konsensus bersama untuk memasukkan perspektif gender dalam kebijakan/program pendidikan.

Rekomendasi

- (a). Survei dan penyusunan *position paper* harus dilakukan secara berkala untuk pemetaan kebutuhan/masalah riil gender

bidang pendidikan di Propinsi Lampung.

- (b). Penguatan kapasitas aktor perumus melalui berbagai workshop, pelatihan, FGD agar paham gender melalui perbaikan model workshop yang lebih komprehensif.
- (c). Pengusulan mutasi kepada Badan Kepegawaian Daerah dengan mempertimbangkan prinsip “*the right man in the right place*”, yang esensinya adalah penempatan/mutasi pegawai yang paham gender dalam rangka perbaikan kinerja baik bagi pegawai maupun organisasi, karenanya pendataan pegawai yang paham gender, harus dilakukan dengan baik.
- (d). Perlu *political will* dan tindakan nyata untuk melakukan perubahan/pemindahan penempatan otoritas/kekuasaan PUG bidang pendidikan, pada Sub Bagian Perencanaan (Subbag Perencanaan), yang lebih memiliki kewenangan atau otoritas untuk mengkoordinasikan seluruh program/kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

B. DAFTAR PUSTAKA

- Cresswell, J.W. 2002. *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Terjemahan Nur Khabibah.



- Jakarta: KIK Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Panduan Pokja Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Pesan Standar Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Pengarusutamaan Gender Satuan Pendidikan Berwawasan Gender, Pendidikan Non Formal dan Informal*. Jakarta
- Dwi Astuti, Ismi. 2008. *Kualitas dan Dinamika Formulasi Kebijakan Pendidikan Berperspektif Gender di Provinsi Jawa Tengah*. Disertasi Doktor pada program Pascasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta : Tidak Diterbitkan.
- Fajriah, Dini. 2011. *Position Paper dan Rencana Aksi Daerah* dalam Modul Kursus Penelitian Kajian Gender, yang diselenggarakan Prodi Kajian Gender PPs UI Bekerjasama dengan Pusat Kajian Wanita dan Jender (PKWJ) UI, Salemba : 1-6 Agustus 2011.
- Gani, Yopik. 2012. *Perumusan Kebijakan Perpolisian Masyarakat*. Disertasi Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung: Tidak Diterbitkan.
- Handayani dan Sugiarti. 2011. *Analisis Jender* dalam Modul Kursus Penelitian Kajian Gender, yang diselenggarakan Prodi Kajian Gender PPs UI Bekerjasama dengan Pusat Kajian Wanita dan Jender (PKWJ) UI, Salemba : 1-6 Agustus 2011
- Islamy, Irfan. 1986. *Prinsip Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Keban, Yeremis T. 2008. *Enam dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gaya Media. Yogyakarta
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI. 2002. Panduan Pelaksanaan INPRES No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Jender Dalam Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah. Jakarta.
- Lindblom, Charles E. 1986. *Proses Penetapan Kebijakan Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.
- Mansour, Fakhri. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miles, Matthew dan Huberman Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Nugroho D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Patton, M. Q. 1980. *Qualitative*



- Research Methods*. Jakarta:Kencana.
- Petunjuk pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, Lampiran 2 Surat Edaran Tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 Tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender di Bidang Pendidikan.
- Poerwandari, Kristi. 2011. *Data Terpilah dalam Penelitian Kajian Gender* dalam Modul Kursus Penelitian Kajian Gender, yang diselenggarakan Prodi Kajian Gender PPs UI Bekerjasama dengan Pusat Kajian Wanita dan Jender (PKWJ) UI, Salemba : 1-6 Agustus 2011.
- Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2010-2014.
- Simon, H.A. 1979. *Models of Thought*. Yale University Press. New Haven, Conn
- Sumoprawiro, Hariyoso. 2003. *Pengaruh Kemampuan Sumberdaya Aparat Birokrasi dan Formulasi Kebijakan Pemerintahan Terhadap Keberhasilan Implementasi di Kabupaten Pati*. Disertasi Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung: Tidak Diterbitkan.
- Tresiana, Novita. 2012. *Formulasi Kebijakan Pendidikan Perempuan di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung*. Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Padjajaran. Bandung. Tidak Diterbitkan.
- Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lemlit Universitas Lampung. Lampung
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahab, Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UPT. Universitas Muhammadiyah.
- Widjaja, A.W. 1986. *Administrasi Kepegawaian Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali.
- William, Dunn. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gajahmada University Press. Yogyakarta

